

Selayang Pandang Ketenagakerjaan di Era Otonomi Daerah (Penempatan Tenaga Kerja)

Oleh: Harry Ayusman, SE

(Calon Pengantar Kerja

Direktorat Penempatan Kerja Dalam Negeri,

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja)

Permasalahan di Bidang ketenagakerjaan selalu menjadi isu penting di Indonesia. Berbagai kritik dialamatkan kepada pemerintah baik membangun maupun menyalahkan. Terkait dengan isu ini biasanya tak lepas dari persoalan upah buruh yang ingin dinaikan, masalah *outsourcing* dan nasib tenaga kerja Indonesia yang tertimpa musibah di negara penempatannya. Rangkaian persoalan di atas sangat mendominasi pemberitaan media masa baik di pusat maupun di daerah.

Peta persoalan di atas sesungguhnya belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan dari persoalan ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini harus diungkap sebagai ikhtiar objektif untuk mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki situasi yang ada. Sehingga cita-cita bangsa memposisikan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu ujung tombak pengentasan pengangguran semakin mendekati harapannya.

Secara konseptual, pemerintah telah memegang teguh landasan filosofi yang sangat mulia bagi dunia ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi; *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Kemudian ditegaskan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 31 yang berbunyi; *Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri*.

Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah menyadari betul tanggungjawabnya sebagai pemilik kewajiban untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan secara spesifik mengakui posisi tenaga kerja dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa dan negara. Tantangan berikutnya adalah tahapan implementasi yang selalu dinamis dan membutuhkan penanganan khusus yang terkadang tidak cukup hanya mengandalkan kementerian terkait, namun keterlibatan berbagai pihak untuk dapat menyelesaikannya. Tentu saja termasuk peranan pemerintah daerah dalam mengakselerasi upaya pengentasan

pengangguran yang tersebar secara variatif disetiap daerah-daerah di Indonesia.

Saat ini angkatan kerja Indonesia sebesar 118,19 juta atau 66.9%, Penduduk yang telah bekerja sebesar 110.80 juta orang, pengangguran terbuka 7.39 Juta atau 6.25 % (sumber: data BPS Agustus 2013).

Data di atas menunjukkan bahwa perjuangan untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia masih harus terus diupayakan, ketimpangan pasar kerja masih menghantui Indonesia. Tentu saja, dalam perpektif yang luas kita perlu membangkitkan iklim insvestasi yang kuat, sehingga kebangkitan ekonomi makro dan mikro mampu menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Namun secara internal, Kemnakertrans hingga dinas tenaga kerja yang tersebar diseluruh daerah atau pemerintah daerah juga harus mempersiapkan program-program khususnya untuk menjalankan program-program khususnya untuk menjalankan fungsi ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya menekan jumlah pengangguran, wacana makro yang selalu memenuhi ruang diskusi diantaranya adalah besaran investasi yang terdapat di Indonesia yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Pada perspektif lain kurikulum pendidikan menjadi variable yang tidak sedikit menemukan kritik karena dianggap tidak mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar

dan pengguna tenaga kerja. Dua persoalan besar diatas tentu saja tidak cukup menjawab kompleksitas persoalan ketenagakerjaan,

Seorang yang berkecimpung dalam struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan usaha-usaha pengentasan penganguran, sebaiknya harus memahami apa yang terjadi pada satuan kerja yang menjadi salah satu ujung tombak penyelesaian persoalan ini. Harapannya, Kemnakertrans dan *stakeholder* mampu berkomitmen dan bahu membahu untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa dengan jalan menciptakan kesejahteraan yang bersumber dari penciptaan lapangan kerja.

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai sebuah jabatan fungsional yang sangat strategis sebagai ujung tombak pengentasan pengangguran di Indonesia. Jabatan fungsional ini disebut sebagai pengantar kerja yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan fungsi antar kerja. Jabatan fungsional pengantar kerja tersebar diseluruh dinas tenaga kerja diseluruh Indonesia mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung efektifitas pelayanan bidang penempatan kerja yang terdapat di daerah.

Kegiatan antar kerja merupakan sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk sementara waktu

maupun tetap dan/atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja. Jadi, tugas pokok pengantar kerja adalah melakukan pelayanan kepada pencari kerja dan pelayanan kepada pemberi kerja. Sedangkan pelayanan yang dimaksud mencakup memberikan informasi pasar kerja (IPK), pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan pekerjaan, penyuluhan dan bimbingan jabatan (PBJ), penempatan dan tindak lanjut penempatan.

Melalui uraian di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa pengantar kerja melayani dua pihak, yaitu pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dan perusahaan yang membutuhkan pencari kerja untuk mengisi lowongan atau jabatan tertentu didalam perusahaan tersebut. Tentu saja ini merupakan peran yang sangat vital dan mulia, sehingga ketika dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, harapan untuk menekan jumlah pengangguran bukan sekedar pepesan kosong.

Mengurai Persoalan Lumpuhnya Peran Pengantar kerja

Menyadari sebagai ujung tombak upaya pengentasan pengangguran, sebaiknya dibarengi dengan berbagai macam konsekwensi kebijakan yang mampu memperkuat kinerja pengantar kerja. Realitas

ini agak sedikit buram ketika kita menyelidik lebih jauh tentang beberapa hal yang terjadi dilapangan menyangkut dukungan kinerja penyandang jabatan fungsional ini.

Saat ini jumlah pengantar kerja yang tersebar diseluruh kawasan di Indonesia sebanyak 357 orang per Agustus 2013 yang tersebar di 25 Propinsi dan 60 Kab/ Kota dari 509 kab/kota (sumber: Sub direktorat pemberdayaan pengantar kerja). Jika dibandingkan dengan jumlah wilayah jangkauan kemnakertrans tentu jumlah ini tidak mampu memberikan arti yang signifikan jika dibandingkan dengan peran strategisnya. Idealnya rata-rata kebutuhan pengantar kerja adalah 5 hingga 6 orang per Provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga total kebutuhan ideal diseluruh Indonesia mencapai 3.000 sampai dengan 3.500 pengantar kerja.

Ditengah minimnya jumlah pengantar kerja yang ada, Disnakertrans kab/kota juga mendapat kenyataan pahit bahwa banyak personil pengantar kerja yang telah dilatih dengan biaya yang tidak sedikit, kemudian dipindahtugaskan ke dinas (unit organisasi) lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Akibatnya jabatan fungsional tersebut diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang layak dalam memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja.

Kenyataan lainnya yang lebih menyakitkan, dibeberapa daerah posisi pengantar kerja tidak dianggap sebagai suatu

yang strategis karena tunjangannya dianggap minim. Sehingga pelatihan-pelatihan ditingkat pusat yang diselenggarakan dengan biaya relatif besar untuk personil di daerah menjadi tidak berarti sama sekali.

Berdasarkan Perpres RI No.62 Tahun 2007 Tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, tunjangan untuk pengantar kerja bervariasi yaitu pengantar kerja ahli yang terdiri pengantar kerja madya sebesar Rp. 500.000, pengantar kerja muda Rp. 400.000, pengantar kerja pertama Rp. 270.000 dan pengantar kerja terampil yang terdiri dari pengantar kerja penyelia Rp. 325.000, pengantar kerja pelaksana lanjutan Rp. 265.000 dan pengantar kerja pelaksana senilai Rp. 240.000.

Selain data diatas, ternyata jika ditelusuri lebih jauh ke dalam, anggaran daerah untuk mengakselerasi kegiatan pengantar kerja selama setahun juga terasa sangat minim. Hal ini merepresentasikan secara keseluruhan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran bagi dinas dibidang Ketenagakerjaan, sehingga selalu mendapatkan anggapan sebagai pembuat kartu kuning (AK/I) semata, karena bidang penempatan kerja dan pengantar kerja tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Saat ini banyak bidang penempatan tenaga kerja (termasuk pengantar kerja) disetiap daerah di Indonesia dapat yang tidak memiliki anggaran yang cukup, kecuali beberapa provinsi yang memiliki Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang cukup besar, tampaknya dapat sedikit lega. Tidak sedikit kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran yang terbatas untuk program penempatan tenaga kerja selama satu tahun. Sehingga tentu saja maksimalisasi peran bidang ini menjadi kecil untuk sebuah espektasi publik yang sangat besar.

Dalam banyak pemilihan kepala daerah, janji-janji politik kandidat tidak pernah lepas dari isu-isu pengurangan pengangguran. Namun kemudian, sesungguhnya dapat ditelusuri sejauh mana tingkat konsistensi tersebut dari (salah satunya) besaran anggaran yang disediakan oleh kepala pemerintah daerah untuk melakukan penguatan pada performa bidang penempatan kerja termasuk pengantar kerja.

Selama ini, tidak sedikit daerah yang hanya berharap pada besaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tentu sangat terbatas. Padahal sesungguhnya keberpihakan dan perhatian daerah tak kalah penting dalam hal ini untuk merevitalisasi dinas ketenagakerjaan secara umum dan bidang penempatan kerja secara khusus. Poin inilah yang kiranya menjadi salah satu ukuran tentang sejauhmana pemerintah baik pusat maupun daerah berkomitmen untuk menunjukan totalitasnya untuk membebaskan masyarakat dari pengangguran.

Untuk itu fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan otonomi daerah harus

dilaksanakan dengan baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat khususnya pembangunan ketenagakerjaan.

Data penulis:

Nama : Harry Ayusman, SE

NIP : 19840826 200901 1 004

Golongan / Jabatan : III b / Calon Pengantar Kerja

Unit Kerja : Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Ditjen Binapenta

No Telp : 081266453099

08170260884